



PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAU DAN DAK TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DENGAN LUAS WILAYAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA PROVINSI BANTEN

Bella Rafti Oktavia, Abdul Rohman¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl.Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

ABSTRACT

The focus of this study was to evaluate the influence of taxes, retribution, General Allocation Fund (DAU), and Special Allocation Fund (DAK), on the government's capital spending in the province of Banten. Building upon previous research limitations, the study included the geographical area as a moderating factor in the connection between the independent and dependent variables.

Utilizing a quantitative descriptive method and secondary data regression analysis of the budget reports from the local government of Banten spanning 2018 to 2022, this research delved into the collective analysis of the relationship between local revenue variables and capital expenditure. The research specifically examined how the area's expanse influenced this relationship.

The results suggested that municipal taxes, retribution, and special allocation funds had no significant impact on capital spending. Nevertheless, the General Allocation Fund had a significant effect on capital expenditure to some extent. Furthermore, it has been demonstrated that the size of the region has a significant role in influencing the link between local revenue factors and capital expenditure at the same time.

Keywords: Local Tax, Local Retribution, GAF, SAF, Size of Region

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan mengikuti prinsip desentralisasi pemerintahan dengan menerapkan kebijakan otonomi daerah (Sujarwoto, 2017; Rusyiana, 2017; Putri & Rahayu, 2015). Kebijakan ini menuntut pemerintah daerah untuk memimpin penyelenggaraan negara dengan menggunakan sumber daya yang diperlukan, salah satunya sumber yang bisa memberikan peningkatan pendapatan daerah. Di samping transfer negara, pendapatan daerah merupakan sumber pendapatan lain bagi kotamadya. Dari UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah Republik Indonesia, pajak daerah yaitu salah satu sumber pendapatan daerah. Bushman, & Sjoquist (2011) menyatakan pajak daerah menjadi penghasil pendapatan daerah terbesar.

Dilansir dari data dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri atas LRA dari tanggal 1 Juli sampai dengan 18 Agustus 2023 pemerintah provinsi Banten menduduki 10 daerah tertinggi untuk realisasi pendapatan dan belanja APBD provinsi Indonesia di 2023. Untuk realisasi belanja, Banten menduduki peringkat 5 dan realisasinya 51,68% dan realisasi pendapatannya menduduki peringkat 7 dengan realisasinya 57,49%. Dilansir pula dalam website info Indonesia bahwa Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten meraih keberhasilan sebagai peringkat kedua dengan realisasi pendapatan APBD provinsi Se-Indonesia tahun anggaran 2022 dari Kementerian Dalam Negeri.

PAD paling baik dikelola yakni pajak daerah. Pajak daerah, berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Ganti Rugi Daerah, yaitu pembayaran harus dibayar oleh individu maupun badan kepada daerah. Ini adalah pembayaran yang mengikat secara hukum karena

¹ Corresponding author

tidak memperoleh timbal balik dengan langsung dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah. kekayaan terbesar negara. Penyerahan modal yang didapatkan pemerintah daerah dari pusat berbentuk dana imbang yang mencakup dari DAU, DBH, dan DAK. Dana Alokasi Umum, dana negara pusat yang dihimpun dari APBN, diperuntukan setiap daerah guna pemerataan keuangan dalam pembiayaan kebutuhan belanja pemerintah daerah saat desentralisasi. Selain itu, DAK dapat didefinisikan sebagai dana APBN diberi terhadap daerah khusus guna memberikan kontribusi untuk pendanaan aktivitas yang spesifik yang berkaitan dengan masalah daerah dan sejalan dengan prioritas nasional.

Rata-rata pendapatan daerah tahunan provinsi Banten antara tahun 2018 dan 2022 berada di kisaran 1,7 triliun hingga 1,9 triliun. Selain itu, belanja modal bervariasi antara 255 miliar rupiah hingga 308 miliar rupiah. Statistik tersebut menggambarkan adanya tren pertumbuhan anggaran yang diperoleh pemerintah daerah setiap tahunnya, terkecuali pada tahun 2020 ketika terdampak oleh pandemi. Namun demikian, distribusi belanja modal terpaut jauh dari pendapatan daerah. Realisasi belanja tahun 2020 sebesar Rp30.822,59 miliar atau menurun 16,55 persen dibandingkan tahun 2019 dan 9,75 persen dari tahun 2018. Ditinjau dari proporsi realisasi jenis belanja terhadap total belanja, proporsi belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer lebih rendah jika dibandingkan dengan belanja operasi yang justru memiliki realisasi tertinggi. Di satu sisi nominal realisasi belanja tidak terduga tahun 2020 meningkat sangat signifikan sebesar Rp1.450,55 miliar dibanding tahun 2019 sebesar Rp65,37 miliar dan tahun 2018 sebesar Rp17,57. Hal ini sebagai tindak lanjut kebijakan refofusing anggaran dalam rangka penanganan pemulihan ekonomi daerah akibat pandemic covid-19.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, masih terdapat kesimpulan yang belum konsisten atau adanya *Research gap*. Menurut Affandi (2023), menemukan hubungan positif antara belanja modal di Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2013 hingga 2022. Hubungan ini memperlihatkan bahwasanya faktor pajak daerah tidak mempengaruhi alokasi belanja modal secara signifikan atau kuat, meskipun ini tidak signifikan. Penelitian (Agnesia et al. 2023), memperlihatkan bahwasanya pajak, retribusi, DAU, dan DAK pada daerah Provinsi Sumatera Utara secara parsial tidak mempengaruhi belanja modal. Hasil ini memperlihatkan bahwasanya komponen ini mungkin tidak menjadi penentu utama dalam proses pembagian belanja modal di tingkat provinsi. Penelitian (Engylia et al., 2023), ditemukan bahwa secara parsial dan signifikan, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berdampak positif signifikan pada Belanja Modal. Hasil ini meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana setiap elemen pendapatan mempengaruhi pembagian belanja modal. Sedangkan Menurut (Subianto et al. 2020) tidak ada pengaruhnya baik secara parsial maupun langsung. Hasil ini memperlihatkan bahwasanya komponen ini tidak menjadi penentu utama dalam proses pembagian belanja modal di tingkat kota tersebut.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Stakeholder

Teori Stakeholder yaitu pendekatan konseptual dengan pengakuan kelompok tidak serta merta mempunyai tanggungjawab pada pemegang saham saja, namun kepada setiap pihak yang mempunyai keperluan (shareholders) saja, namun juga kepada berbagai pihak yang memiliki kepentingan (stakeholders) terhadap organisasi tersebut. Stakeholders dapat mencakup karyawan, pelanggan, pemasok, komunitas lokal, pemerintah, dan kelompok lain yang terkait dengan aktivitas.

Istilah pemangku kepentingan “pertama kali muncul dalam literatur manajemen pada tahun 1963 sebagai sebuah memorandum internal di Stanford Research Institute” (Freeman, 1984, hal. 31). Istilah ini mengacu pada “setiap kelompok atau individu yang mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh pencapaian suatu tujuan.” tujuan organisasi (Freeman, 1984, hal. 46). Bryson (1995, hal. (27) mengusulkan istilah yang lebih komprehensif: “Pemangku kepentingan adalah setiap individu, kelompok, atau suatu organisasi.

Penerapan teori stakeholders dalam literatur sektor publik tampaknya sesuai dengan gelombang “Manajemen Publik Baru” (Osborne & Gaebler, 1993). Badan teori ini bertujuan untuk


memperkenalkan ide-ide berbasis bisnis ke sektor publik. Dalam hal ini, teori stakeholders dapat dilihat sebagai sebuah pendekatan di mana pengambil keputusan publik memindai lingkungan mereka untuk mencari peluang dan ancaman.

Dalam hal ini, teori pemangku kepentingan dapat dilihat sebagai suatu pendekatan yang digunakan para pengambil keputusan publik untuk meneliti lingkungan untuk mencari peluang dan risiko. Keterkaitan antara konsep stakeholder dengan penelitian ini mengacu pada masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan aparatur pemerintah harus memberikan prioritas pada kepentingan rakyat sebagai pemangku kepentingan utama. Sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945, yang menggariskan bahwasanya sumber daya alam yang dipegang pemerintah wajib dipergunakan secara efisien guna kepentingan umum. Salah satu cara untuk memanfaatkan pendapatan daerah untuk belanja modal yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat adalah dengan mengarahkan pendapatan seperti DAK, DAU, retribusi, dan pajak ke belanja modal.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antar variabel penelitian dalam bentuk skema. Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu belanja modal, variabel independent yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, serta variabel moderasi yaitu luas wilayah.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



Perumusan Hipotesis

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Penelitian ini menggunakan pajak daerah menjadi suatu cara untuk menspesifikasikan Pendapatan Asli Daerah ini, karena pajak ini berkontribusi terbesar pada pendapatan daerah. Jumlah pajak yang didapatkan pemerintah daerah berkorelasi positif dengan pendapatan asli daerah. Akibatnya, lebih banyak dana yang dikhususkan untuk Belanja Modal. Dana ini dapat dipergunakan dalam menggabungkan aset pemerintah daerah yang ditulis dalam penelitian (Rachmi, 2018) (Hasbullah, 2017).

Hubungan antara pajak daerah dengan belanja modal tidak lepas dari perannya teori stakeholder. Menurut Freeman (1984) teori stakeholder merupakan kelompok ataupun individu yang dapat dipengaruhi oleh suatu proses pencapaian tujuan organisasi. Dalam peraturan MENPAN nomor 54 tahun 2011 membagi stakeholder menjadi 2 bagian yaitu stakeholder internal dan eksternal. Dalam penelitian ini yang dimaksud pihak internal yaitu manager publik sedangkan dalam pihak eksternal yaitu Masyarakat yang memiliki peran sebagai pembayar pajak dan pengguna layanan publik.

Dengan memungut, mengatur, dan menetapkan tariff, ekstensifikasi atau intensifikasi dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah. Untuk meningkatkan ekonomi daerah, pemerintah daerah harus memberikan kesempatan untuk berinvestasi. Dalam rangka mencapai peningkatan daya tarik investasi, infrastruktur dibangun dan berbagai kemudahan diberikan. Dengan mempertimbangkan penjelasan ini, dapat ditarik simpulan bahwasanya peningkatan jumlah penerima Pajak Daerah akan berdampak positif pada belanja modal. Hal itu sesuai dengan analisis M. Zahari (2018), di mana memperlihatkan bahwasanya pajak daerah memengaruhi belanja modal jangka panjang. Dari perolehan analisis dan penyelidikan teori yang dilakukan, hipotesis ini akan diformulasikan berikut:

H1 : Pajak Daerah berpengaruh positif pada Belanja Modal

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

Tingkat layanan umum tergantung pada tingkat pendapatan yang memadai bagi pemerintah daerah, yang diperoleh melalui alokasi dana dari pemerintah pusat, mereka pun perlu memaksimalkan PAD mereka untuk mencapai tujuan otonomi daerah.

Kemandirian daerah dapat dicapai melalui salah satu cara. Hal itu untuk meningkatkan PAD dari dinas pajak daerah. Ketika retribusi daerah meningkat, PAD juga meningkat, sehingga memungkinkan peningkatan alokasi belanja modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Teori stakeholder menjelaskan bahwa organisasi bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan pribadi namun untuk memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Keberhasilan dalam organisasi publik yaitu sejauh mana organisasi tersebut dapat menjamin kepuasan masyarakat, artinya pemerintah harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendanaan daerah untuk menjaga kesejahteraan rakyat. Memberikan peningkatan PAD dari sektor retribusi daerah merupakan suatu upaya dalam rangka perwujudan kemandirian daerah. Peningkatan PAD berarti PAD juga akan meningkat, yang berarti belanja modal dapat dialokasikan secara positif guna memberi layanan yang baik untuk masyarakat. Studi (Sulistiyowati, 2011:24) menunjukkan bahwa PAD juga akan meningkat jika Retribusi Daerah meningkat. Basis teori tersebut terdiri dari hipotesis berikut:

H2 : Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Dana alokasi umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut (AN Hidayah & VF Sari, 2022) alokasi belanja modal merupakan suatu alokasi yang digunakan untuk pengeluaran yang akan memberikan dampak pada kekayaan daerah. Alokasi belanja modal juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan negara, karena dalam alokasi belanja modal ini memiliki sifat mempertahankan atau menambah aset yang dimiliki. Berdasarkan uraian tersebut terdapat keterkaitan dengan Theory Stakeholder yaitu Pemerintah selaku pemegang kekuasaan harus menekankan aspek Kepentingan Rakyat selaku Stakeholder.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (MF Alpi & RF Sirait, 2022) dengan judul pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh (ISA Rachim, 2019) dengan judul pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh (DA Prasetyo, 2021) dengan judul pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan sisa lebih pembiayaan anggaran, pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil terhadap belanja modal. Berdasarkan penjelasan ini, hipotesis dapat dirumuskan berikut:

H3 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal

DAK dari APBN dialokasikan ke daerah dan program prioritas nasional. DAK dipergunakan dalam rangka meminimalkan biaya pemerintah daerah untuk kegiatan khusus. Menggunakan DAK untuk investasi dalam pengembangan, akuisisi, dan kemajuan aset fisik dan infrastruktur layanan umum berdampak kurun waktu panjang dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Penggunaan

DAK diharapkan dapat meningkatkan mutu layanan publik dan pengeluaran belanja modal. Sebuah analisis dari Riska dan Achmad pada tahun 2018 menunjukkan bahwasanya DAK mempengaruhi belanja modal secara bertahap.

Masih sama dengan dana perimbangan lain dimana masih Teori pengeluaran pemerintah disini sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa teori ini menjelaskan adanya satu tujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam proyek yang mengacu pada pertumbuhan perekonomian, pemerataan pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan dengan cara melakukan program yang menyentuh langsung kawasan yang terbelakang melalui perencanaan, kebijakan dan pengaturan pemerintahan. Berdasarkan uraian tersebut terdapat keterkaitan dengan Theory Stakeholder yaitu Pemerintah selaku pemegang kekuasaan harus menekankan aspek Kepentingan Rakyat selaku Stakeholder. Dengan mempertimbangkan penjelasan sebelumnya, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4 : Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Luas Wilayah dan Hubungan antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, DAK dengan Modal

Untuk memoderasi pendapatan daerah dari dana alokasi khusus, retribusi dan pajak untuk belanja modal, daerah yang luas akan membutuhkan lebih banyak sarana dan prasarana. Daerah yang luas akan menjadi tolak ukur untuk pembangunan infrastruktur seperti jaringan dan jalan, yang akan memudahkan perjalanan antar wilayah dan memudahkan arus, dan dapat menarik investor untuk menanamkan modal, meningkatkan ekonomi lokal. Studi yang dilaksanakan oleh Sholikhah dan Wahyudin (2014) menemukan bahwasanya luas wilayah sebuah tempat memiliki pengaruh secara signifikan pada belanja modal, dan luas wilayah benar-benar mempengaruhi belanja modal yang dijalankan daerah tersebut. realisasi pendapatan yang dianggap memiliki akurasi lebih tinggi dihubungkan dengan realisasi belanja yang efisien. Sehingga dengan demikian keduanya (pendapatan dan belanja) dapat menjelaskan kekuatan teori stakeholder dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja organisasi. Melalui pengukuran kinerja organisasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranan dalam membuka peluang memajukan Negara dengan menumbuh kembangkan serta menggali seluruh potensi yang ada dan mengendalikan asset-aset strategis sebagai sumber pendapatan Negara dan mampu menetapkan belanja daerah secara wajar, efisien, dan efektif. Stakeholder juga merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial.

Mengukur kondisi suatu wilayah dapat digunakan untuk mengatur alokasi dana yang mendukung pertumbuhan, terutama dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jaringan. Infrastruktur jalan memiliki peran krusial dalam mempermudah akses wilayah dan meningkatkan kelancaran pergerakan barang di setiap lokasinya. Efisiensi pergerakan barang dapat menjadi daya tarik bagi calon investor. Dan itu memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian lokal. Luas wilayah memiliki dampak positif pada pengalokasian belanja modal, menurut penelitian (Kusnandar dan Dodik, 2012:16). Ini menunjukkan bahwa luasnya daerah memengaruhi alokasi belanja modal oleh daerah secara signifikan. Dengan mempertimbangkan penjelasan sebelumnya, hipotesis dapat dirumuskan berikut:

H5 : Luas Wilayah memoderasi pendapatan daerah dari pajak, retribusi, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal.

METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan populasi dan sampel penelitian, variabel-variabel yang digunakan beserta pengukurannya, serta model penelitian.

Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan populasi provinsi yang ada di Indonesia yang mengambil sampel pada Provinsi Banten, yang mencakup empat kota dan empat kabupaten dari tahun 2018 hingga 2022.

Studi ini menggunakan metode pengambilan sampel purposive. Semua poulasi yang ada dalam penelitian dimanfaatkan sampel penelitian. Jumlah sampel yang dimanfaatkan yaitu empat puluh. Perhitungan sampel didasarkan pada:

$$\begin{aligned}\text{Sampel} &= \text{Jumlah Kabupaten / Kota Provinsi Banten} \times 5 \text{ tahun} \\ &= 8 \times 5 \text{ tahun} \\ &= 40 \text{ sampel}\end{aligned}$$

Variabel dan Pengukurannya

Penelitian ini menggunakan variabel independen pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan variabel Belanja Modal, serta Luas wilayah sebagai variable moderas. Berikut adalah pengukuran yang digunakan pada setiap variabel:

Tabel 1
Variabel & Pengukurannya

Variabel	Pengukuran
Variabel Independen	
Pajak Daerah	Terdapat dalam Laporan Realisasi APBD, pos PAD menunjukkan kontribusi daerah untuk tiap-tiap Kabupaten/Kota.
Retribusi Daerah	Terdapat dalam Laporan Realisasi APBD, pos PAD menunjukkan kontribusi daerah untuk tiap-tiap Kabupaten/Kota.
Dana Alokasi Umum (DAU)	DAU = CF + AD
Dana Alokasi Khusus (DAK)	KKD = PU-BPDPU= PAD+DAU+ (DBH-DBHRD)
Variabel Dependen	
Belanja Modal	Belanja modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigrasi, dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lain.
Variabel Moderasi	
Luas wilayah	Diperoleh dari data system informasi geografis

Metode Analisis

Pada penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi IBM SPSS Statistics 25 yang digunakan untuk pengujian dalam pengambilan keputusan atas hipotesis yang diajukan. Metode uji yang digunakan menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, pengujian hipotesis yang meliputi *multiple regression analysis*, uji koefisien determinasi, uji statistik F, dan uji statistik T.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil penelitian dan pembahasan berisi penjelasan pemilihan sampel dan hasil temuan yang meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis.

Deskripsi Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder Data yang dikumpulkan dari dokumentasi dan studi literatur. Studi literatur dari kumpulan data buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang berhubungan pada subjek penelitian, sedangkan dokumentasi mengumpulkan data dari situs website Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ataupun Badan Pusat Statistik (BPS) serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Provinsi Banten.

Statistik Deskriptif

Tabel 3 menunjukkan statistik deskriptif untuk variabel yang digunakan, yang berisi nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Nilai standar deviasi variabel pajak daerah (X1) yaitu 782,18317 milyar rupiah yang lebih kecil daripada reratanya sebesar 809,2320 milyar rupiah. Hal ini berarti bahwa variabel pajak daerah bersifat homogen, dengan nilai minimum 37,22 milyar rupiah dan nilai maksimum 2.886,08 milyar rupiah. Variabel retribusi daerah (X2) bernilai standar deviasi dengan besaran 35,09 milyar rupiah yang lebih kecil daripada

nilai mean sebesar 43,2785 milyar rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel retribusi daerah bersifat homogen, dengan nilai minimum 12,26 milyar rupiah dan nilai maksimum 136,55 milyar rupiah. Variabel dana alokasi umum (X3) adalah homogen, dengan nilai minimum sebanyak 552,26 milyar rupiah dan nilai maksimum sebesar 1.245,97 milyar rupiah, karena nilai standar deviasi sebesar 247,37977 milyar rupiah lebih kecil dari rata-rata 906,5835 milyar rupiah. Variabel dana alokasi khusus (X4) bernilai standar deviasi dengan besaran 56,05 milyar rupiah, kurang dari nilai rata-rata sebesar 68,42 milyar rupiah. Hal tersebut mengidentifikasi bahwa variabel dana alokasi khusus bersifat homogen, dengan nilai minimum 2,70 milyar rupiah dan nilai maksimum sebesar 217,24 milyar rupiah. Variabel belanja modal (Y) memiliki nilai standar deviasi sebesar 142,95 milyar rupiah yang kurang dari nilai rata-rata sebesar 268,66 milyar rupiah. Sehingga, dapat ditarik simpulan bahwasanya variabel belanja modal bersifat homogen dengan nilai minimum 91,82 milyar dan nilai maksimum sebesar 774,01 milyar rupiah. Variabel luas wilayah (Z) memiliki nilai standar deviasi sebesar 172,59967 km² yang nilainya kurang dari rata-rata sebesar 337,0865 km². Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel luas wilayah bersifat homogen, dengan nilai minimum 123,58 km² dan nilai maksimum 829,55 km².

Tabel 2
Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	40	37.22	2886.08	809.2320	782.18317
Retribusi Daerah	40	12.26	136.55	43.2785	35.09066
Dana Alokasi Umum	40	552.26	1245.97	906.5835	247.37977
Dana Alokasi Khusus	40	2.70	217.24	68.4215	56.05011
Belanja Modal	40	91.82	774.01	268.6650	142.95609
Luas Wilayah	40	123.58	829.55	337.0865	172.59967
Valid N (listwise)	40				

Sumber: Olah data tahun 2023

Uji Normalitas

bahwasanya nilai signifikansi 0,142 melebihi 0,05, dan nilai signifikansinya Kolmogorov-Smirnov melebihi 0,05 memperlihatkan data terdistribusi normal (Nasution & Baginda Harahap, 2022). Oleh karena itu, dapat ditarik simpulan bahwasanya keseluruhan data analisis ini berdistribusi normal. Artinya, pengujian selanjutnya bisa ke tahap berikutnya.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-3.3125
	Std. Deviation	.75959
Most Extreme Differences	Absolute	.121
	Positive	.073
	Negative	-.121
Test Statistic		.121

Asymp. Sig. (2-tailed)	.142 ^c
------------------------	-------------------

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Olah data tahun 2023

Uji Multikolinearitas

Dalam model regresi, uji ini dilaksanakan guna melihat ada atau tidaknya hubungan kuat antar variabel (Ghozali, 2018). Hasil pada tabel 4 menunjukkan Nilai VIF keseluruhan kurang dari 10 membuktikan ketiadaan masalah multikolinearitas yang signifikan pada variabel-variabel independen pada model; artinya, data tidak memperlihatkan gejala multikolinearitas dalam penelitian. Hasil uji multikolinearitas sebagai berikut.

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pajak	.529	1.891
Retribusi	.548	1.826
DAU	.426	2.349
DAK	.543	1.843
Luas Wilayah	.382	2.616

Sumber: Olah data tahun 2023

Uji Autokorelasi

Uji ini dilaksanakan melihat ada atau tidak keterkaitan antara error periode t dan periode sebelumnya (Ghozali, 2018). Pada table 5 menunjukkan bahwa memperlihatkan bahwasanya nilai Durbin-Watson adalah 2,204. Kriteria yang digunakan untuk menilai keberadaan autokorelasi dalam data, dapat mengacu pada nilai Durbin-Watson. Data bebas dari autokorelasi jika nilai Durbin-Watson ada dalam nilai dU dan $4dU$, yang dapat dirumuskan sebagai $dU < DW < 4-dU$.

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	1.000 ^a	1.000	1.000	.00510	2.204

a. Predictors: (Constant), Luas Wilayah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Khusus, Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Olah data tahun 2023

Uji Heteroskedastisitas

Untuk melihat model regresi memiliki kesamaan variasi pengamatan yang satu ke pengamatan lainnya, maka dilaksanakan uji ini (Ghozali, 2018). Tabel 6 menunjukkan bahwa variabel pajak daerah adalah 0,186, variabel retribusi daerah yaitu 0,784, variabel alokasi dana umumnya 0,261, variabel alokasi dana khususnya 0,941, dan variabel luas wilayahnya 0,279. Menurut asumsi pengujian heterokedastisitas, gejala heterokedastisitas hanya muncul dengan nilai signifikansinya 0,05 (Ghozali, 2018). Namun, hasil pengujian memperlihatkan bahwasanya total variabel mempunyai nilai signifikansi melebihi 0,05. Artinya bahwasanya tidak adanya gejala heterokedastisitas pada model ini karena signifikansi keseluruhan variabel $> 0,05$.

Tabel 6
Hasil Uji Heterokedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.002	.003		.848	.403
Pajak Daerah	-1.361	.000	-.299	-1.349	.186
Retribusi Daerah	6.102	.000	.060	.276	.784
DAU	4.065	.000	.282	1.143	.261
DAK	1.040	.000	.016	.075	.941
Luas Wilayah	-5.914	.000	-.286	-1.099	.279

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber: Olah data tahun 2023

Uji Hipotesis

Selepas dilakukannya uji asumsi klasik, selanjutnya yaitu pengujian hipotesis untuk melihat hasil keterkaitan antar variabel.

Multiple Regression Analysis

Ditunjukkan pada table 7, maka persamaan regresi dapat dirumuskan berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = -57,414 + 0,008X_1 - 0,518X_2 + 0,375X_3 + 0,030X_4 + e$$

Uji t terhadap variabel pajak daerah (X1) memperoleh t hitung sebanyak 0,267 yang signifikansinya 0,791. Dikarenakan t hitung di bawah t tabel ($0,267 < 2,02$) dan signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka secara parsial variabel pajak daerah (X1) tidak memengaruhi signifikan terhadap belanja modal (Y) sehingga H1 ditolak. Uji t terhadap variabel retribusi daerah (X2) memperoleh t hitung sebanyak -0,752 yang signifikansinya 0,457. Dikarenakan t hitung di bawah t tabel ($-0,752 < 2,02$) dan signifikansinya melebihi 0,05, maka secara parsial variabel retribusi daerah (X2) tidak memengaruhi signifikan terhadap belanja modal (Y) sehingga H2 ditolak. Uji t terhadap variabel dana alokasi umum (X3) memperoleh t hitung sebanyak 4,068 yang signifikansinya 0,000. Dikarenakan t hitung di atas t tabel ($4,068 > 2,02$) dan signifikansinya di bawah 0,05, artinya secara parsial variabel DAU memengaruhi signifikan pada belanja modal (Y) sehingga H3 diterima. Uji t terhadap variabel dana alokasi khusus (X4) memperoleh t hitung sebanyak 0,075 yang signifikansinya 0,941. Dikarenakan t hitung di bawah t tabel ($0,075 < 2,02$) dan signifikansinya melebihi 0,05, artinya secara parsial variabel DAK (X4) tidak memengaruhi signifikan pada belanja modal (Y) sehingga H4 ditolak.

Tabel 7
Hasil Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-57.414	80.834		-.710	.482
	Pajak Daerah	.008	.032	.046	.267	.791
	Retribusi Daerah	-.518	.689	-.127	-.752	.457
	Dana Alokasi Umum	.375	.092	.648	4.068	.000
	Dana Alokasi Khusus	.030	.401	.012	.075	.941

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data Primer Diolah (2023)

Pada model penelitian ini, koefisien determinasi atau persegi R yang disesuaikan adalah 0,379, atau 37,9%. Ini memperlihatkan bahwasanya variabel dana alokasi khusus, umum, retribusi daerah, dan pajak daerah memiliki kemampuan untuk memengaruhi belanja modal sebesar 37,9%. Variabel yang lain tidak ada dalam analisis memengaruhi 62,1% dari total.

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.665 ^a	0,443	0,379	112,65561	0,443	6,950	4	35	0,000

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah

b. Sumber: Data Primer Diolah (2023)

Tabel 8
Hasil Uji Interaksi MRA
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	226.956	18.185		12.480	.000
	Pajak Daerah	-.036	.015	-.197	-2.336	.026
	Retribusi Daerah	.666	.428	.163	1.556	.130
	DAU	-.245	.032	-.424	-7.679	.000
	DAK	-1.159	.298	-.454	-3.892	.000

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Data Primer Diolah (2023)

Uji Moderasi

- Uji Moderasi Tahap 1

Sesuai dengan tabel, terlihat koefisien moderasi bernilai -2,143 dengan signifikansinya 0,719 > 0,005 mengindikasikan bahwa variabel moderasi luas wilayah tidak bisa memperkuat secara signifikan pengaruh pajak daerah terhadap belanja modal.

Tabel 9
Hasil Uji Moderasi Tahap 1

Variabel	Koefisien	t	Sig.
Konstanta	-3,810	-0,169	0,867
Pajak Daerah	0,008	0,391	0,697
Luas Wilayah	0,805	14,279	0,000
Pajak Daerah x Luas Wilayah	-2,143	-0,362	0,719

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Data Primer Diolah (2023)

- Uji Moderasi Tahap 2

Sesuai dengan tabel, terlihat bahwasanya koefisien moderasi bernilai 0,001 yang signifikansinya 0,738 > 0,005 mengindikasikan variabel moderasi luas wilayah tidak bisa memperkuat secara signifikan pengaruh retribusi daerah pada belanja modal.

Tabel 10
Hasil Uji Moderasi Tahap 2

Variabel	Koefisien	t	Sig.
Konstanta	15,906	0,588	0,560
Retribusi Daerah	-0,297	-0,566	0,574
Luas Wilayah	0,767	10,784	0,000
Retribusi Daerah x Luas Wilayah	0,001	0,337	0,738

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Data Primer Diolah (2023)

- Uji Moderasi Tahap 3

Sesuai dengan tabel, terlihat koefisien moderasi bernilai -0,000 yang nilai signifikansinya 0,107 > 0,005 mengindikasikan variabel moderasi luas wilayah tidak bisa memperkuat secara signifikan pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal.

Tabel 11
Hasil Uji Moderasi Tahap 3

Variabel	Koefisien	t	Sig.
Konstanta	-84,763	-1,113	0,273
DAU	0,076	0,849	0,402
Luas Wilayah	1,341	4,436	0,000
DAU x Luas Wilayah	0,000	-1,655	0,107

c. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Data Primer Diolah (2023)

• Uji Moderasi Tahap 3

Sesuai dengan tabel, terlihat bahwasanya koefisien moderasi bernilai $-5,12$ dengan signifikansi $0,0696 > 0,005$ yang mengindikasikan bahwa variabel moderasi luas wilayah tidak bisa memperkuat secara signifikan pengaruh DAK pada belanja modal.

Tabel 11
Hasil Uji Moderasi Tahap 4

Variabel	Koefisien	t	Sig.
Konstanta	0,000	0,085	0,933
DAK	-1,000	-16169,079	0,000
Luas Wilayah	1,000	108699,319	0,000
DAK x Luas Wilayah	-5,12	-0,394	0,696

d. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Data Primer Diolah (2023)

Uji Statistik F

perolehan variabel independen dengan ditambahkan variabel moderasi terhadap variabel dependen secara simultan memiliki signifikansinya 0,000 yang tidak melebihi daripada 0,05. Maka dari itu, bisa disimpulkan bahwasanya Luas Wilayah memengaruhi signifikan terhadap pengaruh antara dana alokasi khusus, umum, retribusi daerah, dan pajak daerah dengan Belanja Modal.

Tabel 12
Hasil Uji Simultan (F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	783288.242	8	97911.030	221.016	.000 ^b
Residual	13733.109	31	443.004		
Total	797021.351	39			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), X4Z, Retribusi Daerah, X1Z, Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah, X3Z, Dana Alokasi Khusus, X2Z

Sumber: Olah data tahun 2023

Uji Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi atau adjusted R-square dalam analisis adalah sebanyak 0,978 ataupun 97,8% dengan arti bahwasannya kesanggupan variabel alokasi khusus, umum, retribusi daerah dan pajak daerah yang dimoderasi luas wilayah dalam memengaruhi belanja modal yaitu sebanyak 97,8% sementara sisa 2,2% mendapat pengaruh dari variabel lainn yang tidak masuk pada analisis ini.

Tabel 13
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.991 ^a	.983	.978	21.04765

a. Predictors: (Constant), X4Z, Retribusi Daerah, X1Z, Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah, X3Z, Dana

Alokasi Khusus, X2Z

Sumber: Olah data tahun 2023

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Bagian ini berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian kedepannya.

Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dau Dan Dak Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Luas Wilayah Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Kabupaten / Kota Provinsi Banten

Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan, penelitian menyimpulkan bahwa Pajak daerah tidak memengaruhi signifikan terhadap belanja modal, hal tersebut terjadi karena besaran pajak daerah yang diperoleh pemerintah Banten relatif lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan belanja modal. Retribusi daerah tidak memengaruhi signifikan terhadap belanja modal, hal itu terjadi karena tingkat penerimaan retribusi daerah masih tergolong rendah sehingga tidak memengaruhi aktivitas belanja modal secara signifikan. Dana alokasi umum memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal, hal ini terjadi karena perolehan DAU yang relatif besar didistribusikan secara merata oleh pemerintah Provinsi Banten untuk mendukung proyek dan pembangunan yang telah dirancang pada belanja modal. Keberhasilan pemprov Banten dalam mengelola dana alokasi umum akan membantu meningkatkan pertumbuhan serta pembangunan berkesinambungan dengan tingkatan regional. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak memengaruhi signifikan terhadap belanja modal, karena keterbatasan alokasi dan nilai dana tersebut sehingga menyebabkan ketidakseimbangan kontribusi terhadap belanja modal. Luas wilayah memoderasi berpengaruh pajak daerah, retribusi daerah, DAU, dan DAK secara simultan terhadap belanja modal. Hal ini terjadi karena wilayah yang luas cenderung akan memperkuat kontribusi variabel-variabel independen, sehingga dapat menyerap lebih banyak sumber daya ekonomi yang nantinya akan mendukung peningkatan penerimaan pajak, retribusi, DAU, dan DAK.

Keterbatasan

Berdasarkan pengujian, terdapat keterbatasan pada riset ini. Keterbatasan tersebut meliputi.

1. Nilai standar deviasi pajak daerah yang tergolong rendah sebesar 782.18317 sehingga membuat pajak daerah tidak merepresentasikan pengaruh pajak daerah ke alokasi belanja modal.
2. Hasil penelitian yang dilakukan secara parsial tidak mempengaruhi alokasi belanja modal karena kurangnya mempengaruhi belanja modal.

Saran

Berikut disampaikan saran dan rekomendasi guna peneliti yang akan datang dan meningkatkan kualitas penelitian.

1. Penelitian yang akan datang diharapkan dapat menambahkan faktor-faktor eksternal sebagai variabel tambahan, sebagai upaya memberikan hasil analisis data yang lebih baik dan komprehensif.
2. Penelitian yang akan datang juga diharapkan dapat membuat studi komparatif antar daerah dengan membandingkan kebijakan pajak, retribusi, dan alokasi dana antar daerah di Indonesia sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan memperluas hasil kajian.

REFERENSI

- Affandi, R. R. K. P. (2023). Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Tasikmalaya (Periode 2013-2022). *Journal FRIMA*, 1–10.
- Agnesia, I., Ridwan, M., & Batubara, M. (2023). Determinan Kinerja Keuangan Syariah Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Belanja Modal sebagai Variabel Moderating. *El-Buhuth*, 06(01), 16–25. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v42i1.137>
- Anggraeni, R. D. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(07), 1–19.
- Brahmana, S. B., & Situmorang, A. L. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015-2020. *Riset Manajemen*, 9(5), 16–30.
- Dewi, M. C. (2018). Implikasi undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terhadap pegawai dinas pertambangan di daerah. *Prosiding SNMEB (Seminar Nasional ...)*, 23, 470–476. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/PROSNMEB/article/view/3110>
- Engyilia, P. N., Darmanto, & Kristiyanti, L. (2023). Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pengaruhnya Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Akuntansi Bisnis*, 2(2), 296–306. <https://doi.org/10.53088/jikab.v2i2.42>
- Fajri, D. L. (2021). Pengertian, Tujuan, dan Prinsip Otonomi Daerah. <https://katadata.co.id/safrezi/berita/615ff9201f24a/pengertian-tujuan-dan-prinsip-otonomi-daerah>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Iryanie, P. A. W. dan E. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=c1tHDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA23&dq=pendapatan+asli+daerah&ots=BBR8OQIDDc&sig=d6h0D-SEn0WW3aAdFMU3u-e7njk&redir_esc=y#v=onepage&q=pendapatan asli daerah&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=c1tHDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA23&dq=pendapatan+asli+daerah&ots=BBR8OQIDDc&sig=d6h0D-SEn0WW3aAdFMU3u-e7njk&redir_esc=y#v=onepage&q=pendapatan%20asli%20daerah&f=false)
- Isabela, M. A. C. (2022). *Otonomi Daerah: Pengertian, Asas, dan Tujuannya*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/02000041/otonomi-daerah-pengertian-asas-dan-tujuannya>
- Jensen, M. dan Meckling, W. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), pp: 305-360.
- Jaya, Putu dan Dwirandra. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7.1 (2014):79-92. ISSN: 2302-8556.
- Mamonto, J. B. Kalangi dan Krest D. Tolosang. 2014. Pengaruh Pajak daerah dan Retribusi daerah Terhadap belanja modal. *Jurnal ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado*.
- Maharani, I., & Murni Sari, R. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Kabupaten Blitar. *Jurnal Sosial Sains*, 1(11), 1392–1403. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i11.252>
- Marheni, R., & Triyanto, E. (2023). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *JCI Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(11), 1–18. <http://bajangjournal.com/index.php/JCI>
- Nababan, D., Gumilar, I., & Putra, S. (2019). The Effect of Regional Tax and Regional Returns on Increasing Regional Income of West Java Province. In *International*



- Journal of Innovation, Creativity and Change*. www.ijicc.net (Vol. 6, Issue 12). www.ijicc.net
- Nordiawan, Deddi dan Ayunigtiayas Hertianti. 2010. Akuntansi Sektor Publik Edisi 2. Jakarta. Salemba Empat.
- Nasution, A. A., & Baginda Harahap. (2022). The Influence of Product Quality, Promotion and Design on Purchase Decisions for Yamaha Nmax Motor Vehicles SPSS Application Based. *International Journal of Economics (IJECE)*, 1(1), 01–13. <https://doi.org/10.55299/ijec.v1i1.67>
- Pamungkas, D. I. (2022). *Landasan Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah, Berikut Ulasannya!* <https://edukasi.okezone.com/read/2022/03/07/624/2557413/landasan-hukum-pelaksanaan-otonomi-daerah-berikut-ulasannya?page=2>
- Subianto, & Sipahutar, Y. F. (2020). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau. *Jurnal Interprof*, 6(2), 103–115.
- Subroto, V. K. (2021). Memahami Definisi, Fungsi, dan Jenis Pajak Daerah. <https://komputerisasi-akuntansi-d4.stekom.ac.id/informasi/baca/Memahami-Definisi-Fungsi-dan-Jenis-Pajak-Daerah/fe6bc4f2e7897a03b01fba2c0f9f5df065cc1920>
- Sugianoor, & Saipudin. (2023). Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, dan SiLPA terhadap Belanja Modal. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 06(01), 124–135.
- Takahata, J., Dartanto, T., & Khoirunurrofik, K. (2021). Intergovernmental Transfers in Indonesia. Source: *Journal of Southeast Asian Economies*, 38(1), 81–99. <https://doi.org/10.2307/27035507>